




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



PUTUSAN

Nomor: 545/Pdt.G/2013/PA.Tgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan Cerai Talak antara :-----

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di

Kabupaten Tanggamus, dalam hal ini memberikan kuasa

husus kepada Defri Julian S.H.,M.H dan Yuyun Arei.

M.,S.H.,M.H, Advokat pada Kantor Hukum Julian &

Associates, yang beralamat di Kabupaten Pringsewu,

selanjutnya disebut sebagai “Pemohon”; -----

L A W A N

TERMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal

di Kabupaten Pringsewu, selanjutnya disebut sebagai

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;-----

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 29 Nopember 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus dengan Nomor: 545/Pdt.G/2013/PA.Tgm tanggal 02 Desember 2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah secara sah, sebagaimana dalam kutipan akta nikah KUA Nomor 158/44/III/2001 tertanggal 16 Maret 2001 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pringsewu (Bukti P-1). Pernikahan tersebut atas dasar suka sama suka;-----

2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak, yaitu ;-----

1. ANAK I, Tanggal lahir : 19 Januari 2002, usia 11 tahun, sebagaimana kutipan kata kelahiran Nomor : KT.2002.2371.JB tertanggal 30 Juli 2002;-----

2. ANAK II, tanggal lahir 12 Maret 2004, usia 9 tahun, sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor : AL.616.0007145, tertanggal 21 Februari 2007;-----

3. ANAK III, tanggal lahir 10 Januari 2007, usia 6 tahun, sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor : AL.616.0007131, tertanggal 21 Februari 2007;-----

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup mandiri di kota Muara Enim, Sumatera Selatan, kemudian pada tahun 2006 pindah ke rumah orang tua Termohon di Pringombo Pringsewu, alasan Pemohon menempatkan Termohon di rumah orang tua Termohon karena Pemohon merasa iba dan sedih Termohon akan hidup sendiri tanpa sanak saudara bersama anak-anak di rumah Muara Enim, sebab Pemohon terpaksa pindah kerja di Pekanbaru Riau. Tahun 2010 Pemohon pindah kerja di Suoh Tanggamus untuk lebih dekat dengan isteri dan anak-anak;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, sejak awal pernikahan, rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan percekocokan tentang hal-hal kecil dalam rumah tangga, namun hal tersebut dapat diredam;-----

5. Bahwa Termohon Nusyuz;-----

Pada mulanya, Pemohon karena tidak berfikir negatif terhadap diri Termohon saat Termohon sering menolak ajakan Pemohon untuk memenuhi kebutuhan biologis (hubungan suami isteri). Hal tersebut sering dimaklumi oleh Pemohon karena alasannya Termohon lelah. Namun menjadi parah sejak tahun 2012 Termohon benar-benar menolak ajakan Pemohon sebagai suami sah untuk memenuhi nafkah batin. Termohon sama sekali tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri sebagaimana tertulis dalam Kompilasi Hukum Islam bagian keenam kewajiban isteri pasal 83 ayat (1) dan ayat (2) dan Termohon hanya mau menerima nafkah lahir (uang) dari Pemohon;-----

6. Bahwa sekitar bulan Juli 2013, saat Pemohon tengah bekerja, Termohon menelepon meminta bertemu di Indomaret Gisting, ditempat tersebut Termohon dengan terang menyatakan telah mempunyai pria idaman lain dan telah melakukan hubungan suami isteri dengan pria tersebut. Ketika ditanya siapa laki-laki tersebut Termohon tidak menjawab, hanya mengatakan kenalan di jejaring sosial facebook. Pemohon merasa sangat sakit hati dan terhina atas perlakuan Termohon;-----

7. Bahwa selain dari pada itu, selama perjalanan perkawinan dengan Termohon, Pemohon merasa tidak dihargai dan tidak diperlakukan selayaknya suami dengan diabaikan hak-haknya oleh Termohon sebagai contoh ;-----

- Termohon tampak enggan menyiapkan makan dan minum Pemohon apabila Pemohon sedang mendapat cuti kerja dan berada di rumah;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada masalah keuangan, setiap memberikan gaji dan/atau saat memberi bonus dari perusahaan pada Termohon, Pemohon menasehati Termohon agar tidak boros agar dapat membeli rumah tempat tinggal sendiri, namun hal tersebut malah menjadi penyulut marah Termohon, yang akhirnya timbul percekcoakan;-
8. Bahwa, Pemohon merasa bahwa Termohon terlalu boros. Termohon tidak mampu menjaga harta yang dicari Pemohon hingga jauh-jauh merantau meninggalkan keluarga. Setiap ditanya Pemohon, Termohon selalu bilang habis dimakan dan/atau beli alat-alat rumah tangga. Namun pada kenyataannya setiap th menginginkan alat-alat rumah tangga baru atau keperluan anak-anak selalu menunggu Pemohon cuti dan di rumah untuk meminta dibelikan Pemohon;-----
9. Bahwa Pemohon masih berusaha sabar dan menasehati Termohon dan meminta bantuan dan nasehat orang tua Termohon agar Termohon sadar dan dapat menjadi isteri yang dapat menjaga harta suami dan kehormatannya, namun Termohon tidak berubah menjadi isteri yang patuh dan dapat menjaga kehormatannya selama ditinggal suami bekerja;-----
10. Bahwa, sejak Bulan Agustus 2013, Pemohon dan Termohon pisah rumah (pisah ranjang dan meja). Pemohon pindah mengontrak kamar kos di Bandarlampung, sementara Termohon dan anak-anak tetap berada di rumah orang tua Termohon;-----
11. Bahwa, pada tanggal 11 Nopember 2013 telah terjadi pembicaraan tentang hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang pada intinya antara Pemohon dan Termohon sepakat dan setuju cerai, hal tersebut diketahui dan disaksikan oleh orang tua Termohon;-----
12. Bahwa berdasarkan semua alasan tersebut, Pemohon merasa selama ini telah cukup bersabar menghadapi perbuatan Termohon, Pemohon merasa tidak mampu lagi mendidik dan menasehati Termohon untuk menjadi isteri yang patuh, menghargai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami serta menjaga kehormatan diri sebagai isteri dan menjaga harta suami. oleh karenanya mohon agar permohonan cerai talak ini dikabulkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, serta mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan ikrar talak didepan persidangan Pengadilan Agama Tanggamus;-----

Berdasarkan seluruh uraian yang disampaikan diatas maka mohon agar Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan memutus perkara permohonan cerai talak ini agar dapat memutus dengan amar sebagai berikut;-----

- 1 Mengabulkan permohona Pemohon seluruhnya;-----
- 2 Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) mengucapkan ikrar talak didepan sidang Pengadilan Agama Tanggamus setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----
- 3 Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Kuasanya telah hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 545/Pdt.G/2013/PA.Tgm, Tanggal 5 Desember 2013 dan 20 Desember 2013, namun ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah;-----

Bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang dalil-dalil tetap dipertahankan oleh Pemohon:-----

Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti sebagai berikut : --

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 1810012309740002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung, tanggal 27 Mei 2012, yang telah dinazegelen dan dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Tanggamus. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi paraf dan tanda (P-1);-----
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor : 158/44/III/2001, tertanggal 16 Maret 2001, yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringsewu semula Kabupaten Tanggamus, sekarang menjadi Kabupaten Pringsewu, yang telah dinazegelen dan dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Tanggamus. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi paraf dan tanda (Bukti P-2);-----

II.SAKSI-SAKSI

1. SAKSI I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :-----
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;-----
 - Bahwa, benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, keduanya menikah pada tahun 2001 di Pringsewu, sampai saat ini telah dikaruniai tiga orang anak yang diasuh oleh Termohon;-----
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Pringsewu;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak beberapa bulan terakhir mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
 - Bahwa yang menjadi sebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Termohon selingkuh dengan pria lain;-----
 - Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Agustus 2013 Pemohon tidak lagi tinggal bersama Termohon;-----
 - Bahwa, sejak perpisahan itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersatu lagi sebagaimana layaknya suami isteri;-----
 - Bahwa pada bulan Nopember 2013 saksi diminta oleh Pemohon untuk menemani Pemohon dalam rangka menyelesaikan rumah tangganya dengan Termohon, saksi dan Pemohon datang ke rumah orang tua Termohon, pada saat itu tidak terjadi perdamaian antara Pemohon dan Termohon hingga akhirnya keduanya secara sadar bersedia untuk tidak melanjutkan rumah tangganya lagi;-----
 - Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil;-----
2. SAKSI II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;-----
 - Bahwa, benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;-----
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Termohon di Pringsewu;-----
 - Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak beberapa bulan terakhir mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi sebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Termohon selingkuh dengan pria lain;-----
- Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Agustus 2013 Pemohon tidak lagi tinggal bersama Termohon;-----
- Bahwa, sejak perpisahan itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersatu lagi sebagaimana layaknya suami isteri;-----
- Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil;-----

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan tanggapan/pembuktian apapun lagi dan pada kesimpulan tetap pada Permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;-----

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjukkan hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, In casu Termohon yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanggamus sebagaimana dalil permohonan Pemohon yang selama masa persidangan tidak disanggah oleh Termohon (vide Bukti P-1, yang telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian), oleh karena itu sesuai dengan Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Tanggamus; --

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa Foto Kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang telah memenuhi syarat formil dan materiil serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 16 Maret 2001, dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara, sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan menganjurkan dan menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sebagaimana ketentuan pasal 145 RBg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun Termohon tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, oleh karenanya sesuai Ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg maka Permohonan tersebut diproses dengan acara Verstek;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon memohon supaya diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak atas diri Termohon dengan dalil-dalil dan alasan sebagai berikut :-----

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, menikah tanggal 16 Maret 2001 dan sampai saat ini sudah dikaruniai tiga orang anak;-----
- Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan Termohon tidak mau melayani Pemohon sebagaimana layaknya isteri yang baik dan Termohon selingkuh dengan pria lain;-----

- Bahwa, perselisihan tersebut sejak bulan Juli 2013 semakin memuncak disebabkan Termohon dengan tegas mengakui bahwa ia telah mempunyai pria idaman lain dan telah melakukan hubungan suami isteri dengan pria tersebut, hingga akhirnya antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon sedangkan Pemohon tinggal di kos di daerah Bandarlampung;-----
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membina rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih yang *sakinah mawaddah warohmah* seperti nampak pada nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al Quran surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi :----

Artinya :

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Demikian pula dalam hukum perkawinan di Indonesia, tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan betapa luhurnya tujuan sebuah perkawinan, maka perceraian hanya dimungkinkan terjadi sebagai jalan terakhir ketika sebuah ikatan perkawinan itu tidak dapat dipertahankan dan Pengadilan pun hanya akan mengabulkan sebuah gugatan perceraian apabila cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri (vide Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan menilai sejauhmana alasan perselisihan rumah tangga yang terjadi antara Pemohon dan Termohon dapat dibuktikan;-----

Menimbang, bahwa meskipun Termohon atau kuasanya tidak datang menghadap di persidangan, namun di dalam perkara perceraian tidak dengan sendirinya merupakan alasan bagi dikabulkannya Permohonan Pemohon oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa kepada Pemohon tetap dibebankan untuk mengajukan bukti-bukti sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa fotokopi KTP atas nama Pemohon dan P.2 berupa foto kopi kutipan akta nikah Pemohon dan termohon adalah sebagai *conditio sine quanon*, telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu diulangi lagi;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Nurzamsari Bin Hadi Purnomo dan SAKSI II, keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan berdasarkan pengalaman dan atau penglihatan mereka sendiri, karenanya keterangan keduanya telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai saksi, oleh karenanya keterangan keduanya dapat diterima sebagaimana yang dimaksud pasal 309 RBg:-----

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, sejak tanggal 16 Maret 2001 yang tercatat di pada Register Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringsewu;-----
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; -----
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon tidak mau melayani Pemohon sebagaimana isteri yang baik dan Termohon berselingkuh dengan pria lain;-----
- Bahwa, akibat perselisihan tersebut antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon sedangkan Pemohon tinggal di rumah kost di Bandarlampung sejak Bulan Agustus 2013;-----
- Bahwa, selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi upaya untuk kembali menjalin hubungan rumah tangga yang baik;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dirukunkan;-----
- Bahwa, perselisihan Pemohon dan Termohon pernah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kemungkinan dan harapan lagi untuk dapat bersatu sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama empat bulan dan selama itu pula tidak ada upaya dari masing-masing pihak untuk berusaha membangun kembali rumah tangga, hal mana telah menyebabkan semakin tidak harmonis rumah tangga Pemohon dan Termohon, meskipun pihak keluarga dan Majelis Hakim sudah berusaha merukunkannya namun tetap rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit untuk diperbaiki lagi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak ada keharmonisan lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak pernah bersatu kembali sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik;-----

Menimbang, bahwa dengan terbuhtinya tidak ada keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah sebagaimana dikehendaki ayat Al-Qur'an tersebut diatas dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah sulit untuk diwujudkan;-----

Menimbang, bahwa pernikahan adalah sebuah ikatan lahir dan bathin yang sangat kuat yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* sebagaimana bunyi pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, hal mana suami maupun istri dengan kerelaan masing-masing untuk dapat menjalankan hak dan kewajibannya dengan harmonis, namun dengan telah terbukti terjadinya ketidakharmonisan dan saling berpisah yang disebabkan karena pertengkaran dan sudah tidak ada lagi harapan untuk bersatu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan yang kuat antara Pemohon dan Termohon telah sirna dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) sehingga sudah tidak mungkin dipertahankan kembali;-----

Menimbang, bahwa apabila pernikahan antara Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan dalam kondisi seperti itu maka justeru akan menambah susah kehidupan Pemohon yang senantiasa berada dalam kepedihan sehingga kemaslahatan yang diinginkan dari sebuah ikatan perkawinan tidak dapat terwujud;-----

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah rumah tanpa pernah bersatu kembali dan selama itu pula masing masing pihak tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagaimana suami isteri yang baik;-----

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta fakta persidangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat lagi rukun sebagaimana suami isteri yang baik, hal mana berbagai upaya merukunkan Pemohon dan Termohon, baik selama masa persidangan maupun di luar persidangan oleh pihak keluarga, tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum dalam persidangan tersebut, maka cukup alasan bagi Pemohon untuk bercerai dari Termohon sebagaimana di maksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut dengan mengingat bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, maka Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon didepan sidang pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Tanggamus setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sebagaimana dalam diktum amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 dan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 147 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa Panitera berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor urusan Agama dimana pernikahan dilangsungkan apabila terjadi perbedaan antara tempat tinggal terakhir dengan tempat dilangsungkannya pernikahan;-----

Menimbang, bahwa putusan ini berkekuatan hukum tetap setelah terjadinya ikrar talak oleh Pemohon di Persidangan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;-----

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan Sidang Pengadilan Agama Tanggamus setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal **15 Januari 2014 M.** bertepatan dengan tanggal **13 Rabi'ulawwal 1435 H.** oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang terdiri dari **Drs. M. Nasir, M.H** sebagai Ketua Majelis, **A. Mahfudin, S.Ag., M.H** dan **Ahmad Satiri, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi **Drs. Yulianto Z** sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-----

KETUA MAJELIS,

Drs. M. Nasir, M.H

HAKIM ANGGOTA :

A. Mahfudin, S.Ag., M.H

Ahmad Satiri, S.Ag

PANITERA PENGGANTI,

Drs. Yulianto Z

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 350.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
J U M L A H	Rp. 441.000 .-

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)